



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 006 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 14. Peraturan Rektor Nomor 12312/UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Etika merupakan filsafat moral yang mencerminkan sifat dan perilaku manusia dengan memperhatikan apa yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
3. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
4. Kode Etik Dosen UPI adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman dalam berperilaku Dosen dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan jati diri serta Visi dan Misi UPI.
5. Moralitas adalah sistem yang membatasi perilaku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
6. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UPI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik; pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UPI.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan keuangan yang mendukung dan memfasilitasi terlaksananya aktivitas UPI.
10. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian.
11. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Plagiarisme adalah penjiplakan atau tindakan mengumumkan, memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan, gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Kode Etik Universitas Pendidikan Indonesia berazaskan pada:

- a. Ilmiah, edukatif, dan religius;
- b. *Silih asah, silih asih, silih asuh*; dan
- c. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Dosen disusun dengan tujuan:

- a. memberi panduan kepada dosen dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota civitas akademika UPI dan sebagai anggota masyarakat pada umumnya;

- b. menciptakan iklim dan budaya akademik yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- c. menciptakan proses pendidikan untuk menciptakan lulusan yang cerdas, berjiwa pelopor dan unggul, teladan dalam berperilaku dan berprestasi, serta jujur dan bertanggung jawab;
- d. mendorong pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global; dan
- e. mendorong dosen untuk mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat yang relevan dengan bidang kajian serta keilmuan yang dikembangkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika Dosen dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. penelitian; dan
 - 3. pengabdian kepada masyarakat.
- b. Etika Dosen dalam interaksi sosial:
 - 1. dalam berpakaian, mengajar, dan penggunaan media sosial;
 - 2. interaksi dengan lembaga;
 - 3. interaksi dengan sejawat;
 - 4. interaksi dengan mahasiswa;
 - 5. interaksi dengan tenaga kependidikan; dan
 - 6. interaksi dengan lembaga lain dan masyarakat.

BAB III
ETIKA DOSEN DALAM TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan

Paragraf 1

Etika Dosen dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan

Pasal 5

Etika Dosen dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan meliputi:

- a. memberikan keteladanan dalam mendidik mahasiswa;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan kebenaran ilmiah;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, fisik tertentu, dan/atau latar belakang sosioekonomi peserta didik;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama, etika, dan tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- e. memberikan layanan dan bimbingan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, arif, bijaksana, dan tanggung jawab;
- f. memberikan umpan balik atas tugas dan kinerja mahasiswa serta melaporkan hasil penilaian sesuai dengan tugas serta jadwal yang telah ditetapkan;

- g. memberikan informasi akademik yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan;
- h. menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan akademik; dan
- i. menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak martabat dosen sebagai tenaga pendidik yang terhormat.

Paragraf 2
Etika Dosen dalam Membimbing Mahasiswa

Pasal 6

Etika Dosen dalam membimbing mahasiswa meliputi:

- a. dalam proses bimbingan akademik, bimbingan skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara proporsional;
- b. dalam menguji mahasiswa dalam sidang skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara proporsional; dan
- c. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kedua
Bidang Penelitian

Paragraf 1
Etika Dosen di Bidang Penelitian

Pasal 7

Etika Dosen dalam melaksanakan tugas di bidang Penelitian meliputi:

- a. bersikap ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis;
- b. bersikap jujur dalam memegang teguh kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses penelitian ilmiah, dan menghindari plagiarisme;
- c. bersikap objektif dan menghindari kekeliruan dalam melakukan penelitian;
- d. menghargai karya peneliti lain;
- e. menghargai serta berperilaku baik dan adil terhadap subyek penelitian;
- f. memperhatikan manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat secara umum;
- g. memperhatikan kesesuaian keahlian yang dimiliki dan aspek akuntabilitas;
- h. mengarahkan penelitian untuk kemajuan IPTEKS untuk memperoleh hak paten dan mendorong perkembangan industri nasional;
- i. tidak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain; dan
- j. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Paragraf 2
Etika Dosen dalam Publikasi Ilmiah

Pasal 8

Etika Dosen dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari tindakan plagiarisme untuk memperoleh angka kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya

- dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
 - c. bersikap jujur dan objektif dalam mengutip dan menggunakan hasil penelitian orang lain;
 - d. memberi penghargaan atau pengakuan terhadap jasa pemberi gagasan, dan fasilitas lainnya; dan
 - e. tidak melakukan transaksi jual beli jasa dalam pembuatan publikasi ilmiah.

Bagian Ketiga
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 9

Etika Dosen dalam melaksanakan tugas di bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. mendapat dukungan dari lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan pengabdian;
- b. memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat luas;
- c. memperhatikan aspek pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya bagi pemberdayaan masyarakat;
- d. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- e. tidak menerima imbalan lain yang tidak legal;
- f. tidak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- g. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki; dan
- h. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
ETIKA DOSEN DALAM INTERAKSI SOSIAL

Bagian Kesatu
Dalam Berpakaian, Mengajar, dan Penggunaan Media Sosial

Pasal 10

Etika Dosen dalam berpakaian, mengajar, dan penggunaan media sosial meliputi:

- a. berbusana sopan, bersih, rapi, dan serasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta norma yang berlaku secara umum;
- b. tidak menggunakan perhiasan berlebihan;
- c. tidak memakai sandal, celana jeans, dan kaos oblong pada saat mengajar di ruang kuliah;
- d. tidak melakukan tindak kekerasan secara fisik, mempropokasi, pelecehan seksual, dan menakuti secara mental;
- e. menggunakan bahasa yang sopan dan santun, mudah dicerna, serta memiliki makna dan pesan yang jelas;
- f. menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, kasar dan menyinggung perasaan orang lain;
- g. menggunakan cara yang wajar, hangat dan menyenangkan;
- h. bersifat terbuka dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum;

- i. menggunakan media sosial secara wajar, mudah dicerna, serta memiliki makna dan pesan yang jelas;
- j. Tidak membuat, mengedarkan konten dalam bentuk teks, gambar, video, rekaman suara yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan; dan
- k. tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan menyebarkan berita hoak, konten negatif, menghasut, intimidasi, dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Dalam Interaksi Dosen dengan Lembaga

Pasal 11

Etika Dosen dalam interaksi dengan lembaga meliputi:

- a. menjunjung tinggi citra UPI;
- b. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus; dan
- c. peduli dan peka terhadap kehidupan kampus.

Bagian Ketiga
Interaksi Dosen dengan Sejawat

Pasal 12

Etika Dosen dalam interaksi dengan sejawat meliputi:

- a. mengembangkan sikap simpatik, hangat dan ramah dalam berinteraksi, rendah hati, serta berkepribadian baik;
- b. menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
- c. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental; dan
- d. menghindari diri dari sikap dan perbuatan tercela yang melanggar norma kesusilaan.

Bagian Keempat
Interaksi Dosen dengan Mahasiswa

Pasal 13

Etika Dosen dalam interaksi dengan mahasiswa meliputi:

- a. interaksi dosen dengan mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan norma dan nilai antara pendidik dan peserta didik;
- b. berperilaku simpati dan emphati yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam interaksi dengan mahasiswa;
- c. bersikap simpatik, hangat dan ramah dalam berinteraksi dengan mahasiswa;
- d. menghargai pendapat mahasiswa;
- e. menjaga martabat dan harga diri mahasiswa baik fisik maupun mental;
- f. tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- g. objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa; dan
- h. bertindak dengan penuh kesungguhan ketulusan dan berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Kelima
Interaksi Dosen dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Etika Dosen dalam interaksi dengan tenaga kependidikan meliputi:

- a. interaksi dosen dengan tenaga kependidikan dilakukan dengan memperhatikan norma dan nilai;
- b. berperilaku simpati dan emphati yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam interaksi dengan tenaga kependidikan;
- c. bersikap simpatik, hangat dan ramah dalam berinteraksi dengan tenaga kependidikan;
- d. menghargai pendapat tenaga kependidikan;
- e. menjaga martabat dan harga diri tenaga kependidikan baik fisik maupun mental;
- f. tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya tenaga kependidikan;
- g. bertindak dengan penuh kesungguhan ketulusan dan berusaha untuk menjadi teladan bagi tenaga kependidikan;
- h. saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; dan
- i. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan pegawai, serta menjalin rasa solidaritas.

Bagian Keenam
Interaksi Dosen dengan Lembaga Lain dan Masyarakat

Pasal 15

Etika Dosen dalam interaksi dengan lembaga lain dan masyarakat meliputi:

- a. mengembangkan sikap simpatik, hangat dan ramah dalam berinteraksi, rendah hati, serta berkepribadian baik;
- b. menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
- c. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental; dan
- d. menghindari diri dari sikap dan perbuatan tercela yang melanggar norma kesusilaan.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 16

Setiap dosen UPI wajib menaati Kode Etik Dosen.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 18

Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOMISI ETIK

Pasal 19

- (1) Untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik Dosen, UPI membentuk Komisi Etik.
- (2) Susunan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan masa jabatan Komisi Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 MAR 2022

REKTOR,

M SOLEHUDDIN
REKTOR